



PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2010

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") tanggal 18 Mei 2010 telah mengambil keputusan/ketetapan sebagai berikut:

Acara Rapat I:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan, dimana Laporan Tahunan Perseroan tersebut antara lain memuat mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen Kepada Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Februari 2010 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan, Perseroan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2009, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan.

Acara Rapat II:

Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2009 sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai dividen tahun buku 2009 sebesar 65% dari laba bersih Perseroan atau dengan nilai sebesar Rp. 685,- per saham.
Dengan memperhitungkan besarnya dividen tunai sementara (interim) yang telah dibayarkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 220,- per saham maka dengan demikian sisanya sebesar Rp. 465,- per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai akhir (final) yang pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 25 Juni 2010 kepada para pemegang saham Perseroan, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juni 2010 pukul 16.00 Waktu Indonesia bagian Barat.
2. Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.
3. Sisa dari laba bersih Perseroan tahun buku 2009 setelah dikurangi dengan pembayaran dividen, dicatat sebagai saldo laba untuk digunakan sebagai modal kerja dan investasi Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu.

Acara Rapat III:

Memberikan kuasa/wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang terdaftar di Bapepam-LK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan

menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut berikut dengan syarat dan ketentuan penunjukannya.

Acara Rapat IV:

- a. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Simon John Mawson dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan baru yaitu Bapak Prijono Sugiarto selaku Presiden Komisaris dan Bapak Simon Collier Dixon selaku Komisaris, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2011, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selengkapya menjadi sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Widya Wiryawan
- Wakil Presiden Direktur : Tonny Hermawan Koerhidayat
- Direktur : Bambang Palgoenadi
- Direktur : Santosa
- Direktur : Juddy Arianto
- Direktur : Joko Supriyono

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto
- Wakil Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok
- Komisaris : Gunawan Geniusahardja
- Komisaris : Simon Collier Dixon
- Komisaris Independen : Stephen Zacharia Satyahadi
- Komisaris Independen : Patrick Morris Alexander
- Komisaris Independen : Harbrinderjit Singh Dillon

- b. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan gaji serta tunjangan untuk Direksi Perseroan; dan
- c. Menetapkan honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya sejumlah maksimum Rp. 1.700.000.000,- gross per tahun yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2010, dan melimpahkan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan pembagian honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Jadwal pelaksanaan pembagian dividen adalah sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 08 Juni 2010
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 09 Juni 2010
- Cum Dividen di Pasar Tunai (Recording Date) : 11 Juni 2010
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 14 Juni 2010
- Pembayaran Dividen Tunai : 25 Juni 2010

Tata Cara Pembagian Dividen

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juni 2010 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran dividen :
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("Registra"), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon: (62 21) 2525666, Fax.: (62 21)

- 2525028 paling lambat tanggal 11 Juni 2010 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai cukup.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
 5. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 11 Juni 2010 pukul 16:00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibayarkan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan /memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut selambatnya tanggal 18 Juni 2010. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu tersebut, maka Dividen yang dibayarkan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan

Jakarta, 19 Mei 2010
PT Astra Agro Lestari Tbk
Direksi